



LAPORAN AKHIR

**KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH**

**BAPEMPERDA & KOMISI III DPRD
KABUPATEN WONOGIRI
2026**

LAPORAN AKHIR
KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

DISUSUN OLEH
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH
FAKULTAS HUKUM UNNES
DAN
BAPEMPERDA & KOMISI III DPRD KABUPATEN WONOGIRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkenan-Nya maka Laporan Akhir Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah dapat diselesaikan. Kajian Evaluasi Peraturan Daerah ini berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah ini disusun sebagai dokumen yang menjelaskan politik hukum, isu krusial, dan hasil analisis dan evaluasi pengaturan tentang penyelenggaraan jalan daerah dalam Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

Hasil penyusunan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam hal *stakeholder* mengambil Langkah strategis untuk melakukan perubahan/pencabutan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

Wonogiri, Maret 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan	6
1.3. Tujuan	7
1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi	7
1.5. Metode	7
1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi.....	15
1.7. Pelaksanaan Kegiatan	15
BAB II HASIL EVALUASI	17
2.1. Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah	17
2.2. Isu Krusial Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah	18
2.3. Analisis dan Evaluasi Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah	22
BAB III PENUTUP.....	27
3.1. Simpulan	27
3.2. Rekomendasi	28
LAMPIRAN	31
A. STATUS.....	31
B. TABEL LEMBAR KERJA	31
C. PEMBOBOTAN REKOMENDASI UMUM	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Wonogiri secara astronomis terletak antara 7045' dan 8015' Lintang Selatan (LS) dan antara 110o45' dan 111o18' Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah 190.432 Ha atau 5,85% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Wonogiri memiliki batas-batas, Utara: Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, dan Kab. Magetan (Jawa Timur); Selatan: Kab. Pacitan (Jawa Timur) dan Samudra Indonesia; Barat: Daerah Istimewa Yogyakarta; Timur: Kab. Ponorogo (Jawa Timur). Secara administratif, Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan. Kabupaten Wonogiri menempati area seluas 182.236,02 Ha. Kecamatan sebagai Pracimantoro kecamatan terluas sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil.

Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak antara 7° 32' - 8° 15' Lintang Selatan dan 110° 41' - 111° 18' Bujur Timur. Kabupaten Wonogiri berada 32 km di sebelah selatan Kota Solo, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah barat. Kabupaten Wonogiri terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan luas wilayah 1.904,32 km². Kecamatan terluas di wilayah ini adalah Pracimantoro dengan luas 144,40 km², sementara kecamatan terkecil adalah Puhpelem yang hanya memiliki luas 32,31 km². Keberagaman topografi di wilayah ini sangat menarik karena terdapat 3 desa/kelurahan di Paranggupito yang berada di tepi laut, sementara 291 desa/kelurahan lainnya tidak memiliki akses langsung ke laut. Selain itu, 103 desa berada di dataran, sedangkan 191 desa lainnya terletak di lereng perbukitan.

Iklim di Kabupaten Wonogiri sepanjang tahun 2024 menunjukkan kondisi suhu yang relatif stabil, namun dengan perubahan cuaca yang cukup ekstrem antara musim kemarau dan musim penghujan. Suhu rata-rata tertinggi tercatat pada bulan Mei, namun suhu maksimal yang lebih ekstrem terjadi pada bulan Oktober yang merupakan bagian dari musim penghujan. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi iklim yang signifikan di wilayah ini, yang berdampak pada aktivitas pertanian dan kehidupan sehari-hari masyarakat. BMKG melaporkan bahwa kondisi dinamika atmosfer global pada tahun 2023 menunjukkan variasi iklim yang signifikan, termasuk prediksi terjadinya *El Nino Southern Oscillation* (ENSO) yang mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia

Curah hujan tertinggi di Kabupaten Wonogiri tercatat pada bulan Desember dengan jumlah sebesar 444 mm. Bulan ini juga menjadi bulan dengan jumlah hari hujan terbanyak. Kondisi curah hujan yang tinggi pada bulan Desember ini mempengaruhi pola tanam dan kondisi infrastruktur di wilayah tersebut. Tahun 2023, hari hujan mundur sehingga pola tanam, terutama padi sawah, berubah. Cuaca ekstrem berpengaruh pada serangan hama wereng, jamur, dan penggerek batang. Tantangan yang dihadapi masyarakat Wonogiri dalam menghadapi curah hujan yang tinggi ini antara lain adalah potensi banjir dan tanah longsor di daerah yang berada di lereng.

Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 mencapai 1.054,14 ribu jiwa, terdiri dari 525.877 laki-laki dan 528.268 perempuan. Kecamatan Pracimantoro merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, mencapai 65.513 jiwa, sementara Kecamatan Paranggupito memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 17.782 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Jatisrono, dengan tingkat kepadatan 1.136 jiwa per kilometer persegi. Data ini mencerminkan

variasi demografis yang signifikan antar kecamatan di Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan data-data tersebut, Kabupaten Wonogiri memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dengan kepadatan penduduk yang cukup banyak, artinya terdapat banyak mobilitas penduduk maupun kegiatan industri. Kegiatan industri di Kabupaten Wonogiri berimplikasi dengan banyaknya aktivitas dari kendaraan-kendaraan bermuatan berat. Oleh karena itu, untuk memperlancar mobilitas tersebut diperlukan akses yang baik terhadap kondisi jalanan yang akan dilalui. Kondisi geografis dengan cakupan wilayah yang sangat luas serta sistem permukiman yang terpencar mengakibatkan Kabupaten Wonogiri memiliki kendala aksesibilitas (keterjangkauan) wilayah, khususnya desa dan perdesaan. Sedangkan aksesibilitas merupakan syarat penting dalam pembangunan wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan dan jembatan serta infrastruktur produksi lain, seperti drainase, bendungan, jaringan irigasi, air bersih, sarana ekonomi pasar, bahkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan masih harus dilengkapi.

Ketersediaan infrastruktur menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan infrastruktur adalah masih adanya jalan yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak. Peningkatan kualitas infrastruktur khususnya jalan sebagai penunjang pengembangan wilayah terus dimaskimalkan, walaupun masih banyak kondisi infrastruktur yang rusak dan butuh perbaikan. Peningkatan kualitas infrastruktur khususnya jalan sebagai penunjang pengembangan wilayah terus dimaskimalkan, walaupun masih banyak kondisi infrastruktur yang rusak dan butuh perbaikan

Berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 kondisi jalan di Kabupaten Wonogiri didominasi kondisi yang baik dengan panjang 1193,7 km pada tahun 2021. Namun masih terdapat jalan yang ada pada kondisi rusak dengan panjang 142,27 km dan kondisi sangat rusak dengan panjang 20,8 pada tahun 2021. Sehingga, kondisi ini harus bisa segera diperbaiki agar kondisi dan kualitas sarana dan prasarana di Kabupaten Wonogiri bisa merata. Ketersediaan infrastruktur menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan infrastruktur adalah masih adanya jalan yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak.

Tabel 1.1 Panjang dan Ruas Jalan Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Tahun	Ruas	Panjang (KM)
2020	302	1357,883
2021	323	1433,530
2022	337	1490,234
2023	355	1471,193
2024	364	1561,410

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum kab. Wonogiri, 2024

Data panjang dan jumlah ruas jalan di Kabupaten Wonogiri menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 jumlah ruas jalan tercatat sebanyak 302 dengan total panjang 1.357,883 km. Jumlah ruas kemudian meningkat menjadi 323 pada tahun 2021 dengan panjang jalan mencapai 1.433,530 km, dan terus bertambah menjadi 337 ruas dan Panjang jalan

1.490,234 km pada tahun 2022. Seiring penambahan ruas menjadi 355, panjang jalan juga bertambah signifikan menjadi 1.471,193 km di tahun 2023 dan mencapai 1.561,410 km pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas infrastruktur konektivitas antarwilayah guna mendukung mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan aksesibilitas masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri.

Sebagai wujud komitmen dalam hal penyelenggaraan jalan daerah, Kabupaten Wonogiri telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara sosiologis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peranan jalan sesuai dengan karakter wilayah Kabupaten Wonogiri diperlukan kebijakan penyelenggaraan jalan secara umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional terhadap Jalan Daerah/Desa sehingga mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonogiri.

Adanya dinamika setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah tentu menjadi tantangan tersendiri untuk Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah apabila dilihat dari relevansinya saat ini tentu ada beberapa hal dalam pengaturannya yang sudah tidak relevan. Seperti dengan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, tentu beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah juga perlu dilakukan harmonisasi. Berdasarkan hal tersebut Bapemperda dan Komisi III DPRD Kabupaten Wonogiri memiliki inisiasi dan melakukan Kajian Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

1.2. Permasalahan

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

1. Bagaimana politik hukum dari penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah?
2. Apa saja isu krusial dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah?

1.3. Tujuan

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum perlindungan dan jaminan sosial ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menjelaskan politik hukum penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.
2. Menjelaskan isu krusial implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta rekomendasi terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah mencakup pengaturan terkait implementasi penyelenggaraan jalan daerah dalam Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah dan korelasi peraturan perundang-undang yang lebih tinggi terkait penyelenggaraan jalan daerah.

1.5. Metode

Metode digunakan metode dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yaitu didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- 1) Dimensi Pancasila
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dimensi Potensi Disharmoni;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas:

6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakekatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia (Susilowati, Ismail: 2018). Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila.

Adapun variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

a) Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

b) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e) Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f) Bhineka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2) Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi*

inferior). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3) Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara UU dengan Peraturan Pelaksananya; (2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas. Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2

(dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pidana, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu PUU. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya.

4) Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5) Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah perlu dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada:

- 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah;
- 2) bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan
- 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasal yang dianggap bermasalah.

Kategori tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti;
- 2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukannya dalam daftar Propemperda; dan
- 3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasalnya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya.

1.7. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam menganalisis dan mengevaluasi, kelompok kerja melakukan kegiatan antara lain *focus group discussion*, dan konsinyering penajaman hasil. Uraian kegiatan kelompok kerja adalah sebagai berikut:

1. *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) difasilitasi oleh Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dengan tujuan kegiatan untuk mendapatkan perkembangan informasi, dan berbagai hal yang terkait dengan substansi pembahasan dari para stakeholder terkait. FGD ini

diselenggarakan sebanyak 1 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2026 di DPRD Kabupaten Wonogiri dengan mengundang *leading sector*, yaitu:

- a. Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri;
- b. Komisi III DPRD Kabupaten Wonogiri;
- c. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Wonogiri; dan
- d. Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES (Tim Penyusun);

2. Konsinyering Penajaman Hasil

Konsinyering merupakan tahapan terakhir kegiatan Kajian Evaluasi Perda untuk membahas berbagai temuan sementara serta membahas substansi tertentu yang menjadi fokus analisis. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2026, yang disampaikan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES selaku Tim Penyusun dari Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI

2.1. Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah

Jalan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator dalam proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 182.236,02 terdiri atas 25 (dua puluh lima) Kecamatan dengan 251 Desa dan 43 Kelurahan serta 2.306 Dusun/Lingkungan. Letak kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Paranggupito dari ibukota Kabupaten sejauh 68 km. Untuk menjangkau keduapuluh lima Kecamatan tersebut, diperlukan sarana jalan kabupaten yang memadai dan aman, yang dapat menghubungkan antara pusat pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, dan antara pusat ekonomi masyarakat. Sehingga dengan adanya jalan kabupaten tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya di bidang penyelenggaraan jalan, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap jalan Daerah.

2.2. Isu Krusial Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah merupakan fondasi hukum yang sangat penting, mengingat topografi Wonogiri yang menantang dan luas wilayahnya yang mencapai peringkat terbesar kedua di Jawa Tengah. Kondisi geografis Wonogiri yang didominasi pegunungan karst dan perbukitan. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah mengamanatkan kualitas jalan yang mumpuni, namun dalam praktiknya, biaya konstruksi per kilometer di wilayah selatan (seperti Giritontro atau Paranggupito) jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah datar. Hal ini memicu dilema bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas antara membangun jalan baru atau mempertahankan kualitas jalan yang sudah ada agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang diatur.

Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah ini bertujuan pemeratakan pembangunan, masih terdapat isu kesenjangan konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pelosok. Implementasi Perda seringkali terkendala oleh skala prioritas anggaran yang terbatas, sehingga pembangunan jalan cenderung terpusat pada jalur-jalur logistik utama. Akibatnya, akses jalan desa yang seharusnya terintegrasi dengan jalan kabupaten sesuai mandat Perda seringkali mengalami keterlambatan penanganan, yang pada akhirnya menghambat distribusi hasil pertanian dari desa ke pasar.

Satu aspek yang sering dilanggar dalam penyelenggaraan jalan daerah adalah pengawasan muatan sumbu terberat (MST). Banyak ruas jalan kabupaten di Wonogiri yang cepat rusak akibat sering dilewati kendaraan bertonase tinggi yang melebihi kapasitas kelas

jalan. Penegakan hukum yang diatur dalam Perda ini belum berjalan optimal karena keterbatasan personel pengawas di lapangan dan kurangnya fasilitas jembatan timbang portable, sehingga siklus kerusakan jalan terjadi lebih cepat daripada masa pemeliharaan yang direncanakan.

Isu klasik namun krusial adalah ketergantungan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk mendukung APBD Wonogiri. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah menuntut pemeliharaan rutin agar umur produktif jalan terjaga, namun alokasi anggaran seringkali lebih fokus pada pembangunan fisik (rekonstruksi) daripada perawatan preventif. Tanpa manajemen aset jalan yang berbasis data digital yang akurat, intervensi perbaikan sering kali bersifat reaktif (menunggu rusak parah) alih-alih proaktif, yang justru membengkakkan biaya dalam jangka panjang.

Selain persoalan anggaran Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah yang belum mengakomodir pengaturan terkait indikator perubahan status jalan desa menjadi jalan kabupaten. Persoalan belum diaturnya mekanisme perubahan status jalan desa menjadi jalan kabupaten dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah merupakan celah regulasi yang cukup krusial.

Persoalan utama yang muncul adalah ketidakpastian hukum dalam proses alih status jalan desa menjadi jalan kabupaten di wilayah Wonogiri. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah saat ini belum memberikan prosedur operasional yang rinci mengenai kriteria teknis maupun administratif bagi jalan desa yang ingin "naik kelas". Akibatnya, banyak ruas jalan strategis di pedesaan yang secara fungsi sudah melayani mobilitas antar-

kecamatan atau akses menuju objek wisata, namun secara administratif masih berstatus jalan desa. Hal ini menciptakan hambatan bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan intervensi pembangunan karena keterbatasan kewenangan pengelolaan aset yang belum diserahterimakan secara resmi.

Persoalan mendasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah adalah absennya parameter teknis yang kuantitatif untuk menetapkan kapan sebuah jalan desa layak menyandang status jalan kabupaten. Dalam praktik pembangunan di Wonogiri, perubahan status seringkali hanya didasarkan pada usulan administratif tanpa indikator beban lalu lintas (LHR) atau lebar badan jalan minimal yang jelas. Ketidadaan kriteria ini menyebabkan ketidakteraturan dalam hierarki jalan, di mana ruas jalan desa yang sangat padat dan menghubungkan dua kecamatan tetap terabaikan secara status, sementara ruas lain mungkin naik kelas hanya karena kedekatan akses tanpa urgensi fungsi yang setara.

Hal ini memicu ketimpangan standar kualitas konstruksi di tingkat tapak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengamatkan bahwa setiap kelas jalan memiliki standar teknis yang berbeda, termasuk ketebalan perkerasan dan kapasitas drainase. Karena Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah belum mengatur kriteria ambang batas (*threshold*) peralihan status, banyak jalan desa di Wonogiri dibangun dengan spesifikasi "kekuatan rendah" oleh pemerintah desa, padahal secara fungsi jalan tersebut sudah dilalui kendaraan logistik berat. Akibatnya, terjadi pemborosan anggaran karena jalan desa yang baru dibangun

cepat hancur akibat beban kendaraan yang sebenarnya sudah masuk dalam kriteria kelas jalan kabupaten.

Ketiadaan kriteria ini juga berdampak pada ambiguitas perencanaan tata ruang dan wilayah. Tanpa aturan yang jelas mengenai fungsi jalan desa sebagai "jalan pengumpan" (*feeder*) yang bisa naik kelas, pemetaan jaringan jalan di Wonogiri menjadi statis. Padahal, dinamika ekonomi lokal seperti munculnya kawasan wisata baru atau sentra industri rakyat di pelosok Wonogiri menuntut perubahan status jalan secara cepat untuk mendukung mobilitas. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah tidak memberikan kepastian bagi investor maupun masyarakat mengenai jalur mana saja yang diproyeksikan menjadi urat nadi kabupaten, karena mekanisme evaluasi kriterianya tidak diatur secara eksplisit.

Terlihat pemanfaatan ruang manfaat jalan dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah menyatakan bahwa Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 serta pemanfaatan Ruang Milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memperoleh Izin dari Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Legitimasi izin dari Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tentu disaharmoni dengan aturan perizinan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2.3. Analisis dan Evaluasi Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah

Sesuai dengan isu krusial yang telah dijelaskan diatas, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah tentu berpotensi disharmoni dengan adanya perkembangan regulasi di tingkat pusat khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Beberapa potensi disharmoni pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah yaitu terkait dengan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah, telah banyak mengalami perkembangan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selain potensi disharmoni pengaturan, isu krusial pertama terletak pada kewajiban sinkronisasi status dan kelas jalan yang diatur dalam Perda Wonogiri agar sejalan dengan klasifikasi baru dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dengan adanya mandat pusat untuk mempercepat konektivitas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri dituntut untuk melakukan audit ulang terhadap ribuan kilometer jalan kabupaten dan desa. Ketidaksesuaian antara data aset daerah dengan standar nasional yang baru berpotensi menghambat kucuran dana alokasi khusus, mengingat sistem penganggaran kini sangat bergantung pada validitas data digital dan kesiapan dokumen perencanaan yang sesuai dengan norma standar pusat.

Aspek kedua yang menjadi sorotan adalah mekanisme intervensi pemerintah pusat terhadap jalan daerah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah sebelumnya menempatkan tanggung jawab penuh perbaikan jalan kabupaten pada APBD, namun regulasi terbaru memungkinkan pemerintah pusat atau provinsi mengambil alih perbaikan jalan daerah yang rusak parah dan strategis secara ekonomi. Isu krusialnya adalah kesiapan birokrasi di Wonogiri dalam menyusun proposal teknis yang

kompetitif agar jalan-jalan di wilayah selatan yang sulit terjangkau anggaran daerah dapat masuk dalam skema prioritas nasional tanpa menabrak aturan kewenangan.

Ketiga, muncul tantangan besar dalam penegakan hukum terkait pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memberikan ketegasan lebih tinggi mengenai sanksi administratif dan denda bagi pelanggar fungsi jalan. Di Wonogiri, di mana banyak pemukiman dan aktivitas ekonomi warga berimpitan langsung dengan bahu jalan, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah harus direvisi agar memiliki "taji" yang sama dengan aturan pusat. Hal ini penting untuk mencegah kerusakan dini pada drainase dan badan jalan akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali oleh masyarakat.

Isu keempat berkaitan dengan standardisasi kualitas dan audit keselamatan jalan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menekankan bahwa penyelenggara jalan wajib memprioritaskan keselamatan pengguna. Bagi Wonogiri yang memiliki topografi ekstrem dengan banyak titik rawan longsor dan tikungan tajam, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah harus bertransformasi dari sekadar "membangun jalan halus" menjadi "membangun jalan selamat". Isu ketersediaan anggaran untuk pemenuhan perlengkapan jalan seperti pagar pengaman (*guardrail*), marka, dan rambu sesuai standar terbaru menjadi beban finansial yang cukup berat namun wajib dipenuhi demi menekan angka kecelakaan.

Isu krusial yang tidak kalah penting adalah transisi menuju manajemen aset digital. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengamankan sistem informasi jalan yang terintegrasi secara nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah perlu segera memayungi kebijakan digitalisasi pemeliharaan jalan agar masyarakat dapat melaporkan kerusakan secara *real-time* dan pemerintah dapat merespons dengan cepat. Tanpa adanya sistem pemeliharaan rutin yang terprogram secara digital, Wonogiri akan terjebak dalam siklus "bangun-rusak-biarkan" yang boros anggaran, padahal regulasi terbaru menuntut efektivitas dan transparansi penuh dalam setiap rupiah yang dikeluarkan untuk infrastruktur jalan.

Terakhir, peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah saat ini juga belum ada. Sehingga efektivitas dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah tidak optimal. Pada dasarnya keberadaan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan delegasi dari Peraturan Daerah adalah dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah, karena dalam Peraturan Daerah secara tegas memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Akan tetapi, seringkali Peraturan Kepala Daerah yang keberadaannya yang didelegasikan oleh Peraturan Daerah justru terabaikan oleh Pemerintah Daerah. Pendelegasian yang diberikan Peraturan Daerah tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan dibuatnya Peraturan Kepala Daerah. Instansi yang (*Stakeholder*) menjadi atas pemrakarsa keberadaan suatu Peraturan Daerah, menganggap tanggung jawabnya telah selesai dengan diundangkannya Peraturan Daerah yang diusulkannya. Padahal di dalam Peraturan

Daerah tersebut memerintahkan bahwa pengaturan secara teknis yang tidak diatur di dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah untuk segera dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Proses harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah menjadi langkah mendesak untuk menyelaraskan kewenangan daerah dengan mandat nasional terbaru. Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan membawa perubahan fundamental, di mana Pemerintah Pusat kini memiliki kewenangan untuk mengambil alih pembangunan jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota yang bersifat strategis atau rusak berat jika daerah belum mampu memenuhinya. Wonogiri, dengan keterbatasan APBD dibandingkan luas wilayahnya, perlu segera menyesuaikan pasal-pasal dalam Perdanya agar mekanisme bantuan pusat ini memiliki landasan hukum yang sinkron dan tidak tumpang tindih secara administratif.

Isu krusial dalam harmonisasi ini juga menyentuh aspek penyelenggaraan perizinan berusaha yang kini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan pendekatan berbasis risiko. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah masih memuat prosedur perizinan pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) secara manual atau birokratis harus dirombak total. Penyelenggaraan jalan daerah wajib terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS). Hal ini berarti klasifikasi penggunaan jalan untuk utilitas atau akses usaha harus ditentukan berdasarkan tingkat risikonya, sehingga investasi di sepanjang koridor jalan kabupaten dapat berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan aspek keselamatan infrastruktur.

3.2. Rekomendasi

Memperhatikan kesimpulan dari hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah di atas maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah direkomendasikan **agar segera dilakukan harmonisasi pada tahun anggaran berikutnya** dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Harmonisasi harus menyasar pada redefinisi fungsi dan klasifikasi jalan sesuai standar teknis nasional yang baru. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang

Jalan mempertegas pembagian peran antara jalan nasional, provinsi, kabupaten, hingga jalan desa dengan penekanan pada keselamatan pengguna jalan sebagai prioritas utama. Pencabutan.

3. Harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah perlu memperjelas kriteria teknis bagi jalan-jalan yang menghubungkan pusat kegiatan lokal agar memenuhi standar keselamatan minimal. Tanpa harmonisasi ini, penegakan aturan terhadap pelanggaran penggunaan jalan atau tonase kendaraan akan kehilangan pijakan hukum yang kuat karena standar yang digunakan di daerah masih merujuk pada regulasi lama yang sudah kedaluwarsa.
4. Harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah perlu memberikan kepastian hukum dan standarisasi teknis dalam pembangunan infrastruktur di Wonogiri. Tanpa kriteria yang jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah, transisi status jalan desa menjadi jalan kabupaten akan terus terjadi secara sporadis tanpa acuan kualitas yang baku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan bahwa setiap kelas jalan memiliki standar pelayanan minimal yang berbeda. Dengan mengatur kriteria seperti lebar perkerasan, ketersediaan drainase, dan beban muatan sumbu terberat (MST), Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat memastikan bahwa jalan desa yang diambil alih memang telah memenuhi syarat teknis untuk memikul beban lalu lintas yang lebih berat sebagai jalan kabupaten.

5. Harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dari sisi pengadaan tanah dan perlindungan aset jalan harmonisasi ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mengamankan Ruang Milik Jalan.
6. Harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah perlu segera dilaksanakan mengingat harmonisasi ini menjadi pintu masuk bagi digitalisasi manajemen aset jalan di Wonogiri. Semangat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan regulasi turunannya adalah transparansi dan akuntabilitas melalui sistem informasi jalan yang terpadu. Perda hasil harmonisasi nantinya harus mewajibkan pendataan jalan berbasis geospasial yang dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, sinkronisasi ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya strategis agar Wonogiri dapat mengoptimalkan serapan anggaran dari pusat melalui skema Inpres Jalan Daerah, sekaligus meningkatkan kualitas layanan infrastruktur bagi seluruh warga Wonogiri.
7. Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah, dalam hal ini Peraturan Bupati yang selama ini belum terususun untuk segera disusun. Sebab, tanpa aturan pelaksana yang detail, Perda tersebut hanyalah kerangka makro yang sulit dioperasionalkan di lapangan.

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

A. STATUS

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah	15 Februari 2018	Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4/Tambahan Lembaran Daerah Nomor 168	67 Pasal	-	-

B. TABEL LEMBAR KERJA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah berpotensi mengalami disharmoni setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2	Menimbang a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan atau lalu lintas merupakan unsur penting dalam pengembangan perekonomian serta kegiatan pelayanan masyarakat lainnya; b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peranan jalan sesuai dengan karakter wilayah Kabupaten Wonogiri diperlukan kebijakan penyelenggaraan jalan secara umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional terhadap Jalan Daerah/Desa sehingga mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah; c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dipandang perlu adanya Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan di Daerah;	Disharmoni Pengaturan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah berpotensi mengalami disharmoni setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dicabut
3	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah berpotensi mengalami disharmoni setelah terbitnya	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	3. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);			yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 97);					
4	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	- Disharmoni Pengaturan - Kejelasan Rumusan	- Konsep - Penggunaan bahasa, istilah, kata	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Batasan Definisi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini perlu dilakukan penyesuaian mengingat terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan yang didalamnya juga mengubah berbagai batasan definisi dalam Peraturan Daerah ini - Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Diubah
5	BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2	Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	- Belum diaturnya terkait digitalisasi manajemen aset jalan di Wonogiri; - Belum diaturnya standarisasi transisi status jalan desa menjadi jalan kabupaten hal ini akan terus terjadi secara	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	sporadis tanpa acuan kualitas yang baku apabila diatur	
6	BAB III ASAS DAN TUJUAN Pasal 3 s.d Pasal 4	Kesesuaian Asas			Perumusan Pasal masih relevan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Tetap
7	BAB IV KLASIFIKASI JALAN DI DAERAH Pasal 5 s.d Pasal 12	Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Disesuaikan dengan ketentuan Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	Diubah
8	BAB V PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH Pasal 13 s.d Pasal 16	- Disharmoni Pengaturan - Efektivitas Pelaksanaan	- Kewenangan - Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Perumusan Pasal Disesuaikan dengan ketentuan Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				kewenangan yang berbeda - Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien		
9	BAB VI PENGELOLAAN JALAN DESA Pasal 17 s.d Pasal 22	- Disharmoni Pengaturan - Efektivitas Pelaksanaan	- Kewenangan - Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda - Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Perumusan Pasal Disesuaikan dengan ketentuan Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
10	BAB VII BAGIAN-BAGIAN JALAN DAN PEMANFAATANNYA Pasal 23 s.d Pasal 40	- Disharmoni Pengaturan - Efektivitas Pelaksanaan -	- Kewenangan - Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda - Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien - Belum adanya Perturan Pelaksana	- Perumusan Pasal Disesuaikan dengan ketentuan Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Belum adanya Perturan Pelaksana - Perizinan pada Pasal 37 yang wajib memperoleh izin dari kepolisian tidak relevan dengan Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Diubah
11	BAB VIII LEGER JALAN Pasal 41	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Perumusan Pasal masih relevan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
12	BAB IX PENGADAAN TANAH Pasal 42 s.d Pasal 43	- Disharmoni Pengaturan - Efektivitas Pelaksanaan	- Kewenangan Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda - Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Perumusan Pasal Disesuaikan dengan ketentuan Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	Diubah
13	BAB X PERAN MASYARAKAT Pasal 44 s.d Pasal 50	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perumusan Pasal masih relevan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undanga	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
14	BAB XI LARANGAN Pasal 51	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan belum sesuai dengan petunjuk.	Larangan dalam Pasal ini belum memuat sanksi	Diubah
15	BAB XII PEMBERIAN NAMA JALAN Pasal 52 s.d Pasal 55	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perumusan Pasal masih relevan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undanga	Tetap
16	BAB XIII PERUBAHAN STATUS JALAN Pasal 56 s.d Pasal 58	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek rasio beban dan manfaat	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 (B/C > 1).	- Tidak adanya kriteria baku standarisasi perubahan status jalan desa menjadi jalan kabupaten meningkatkan beban dan manfaat untuk Daerah. - Standarisasi baku kriteria jalan desa menjadi jalan kabupaten perlu diatur	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
17	BAB XIV PENGAWASAN JALAN Pasal 59 s.d Pasal 60	- Disharmoni Pengaturan - Efektivitas Pelaksanaan	- Kewenangan - Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda - Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Perumusan Pasal Disesuaikan dengan ketentuan Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	Diubah
18	BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 61	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan belum sesuai dengan petunjuk.	Larangan dalam Pasal ini belum memuat sanksi	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
19	BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 62	- Disharmoni Pengaturan - Efektivitas Pelaksanaan	- Kewenangan - Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda - Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Perumusan Pasal disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP	Diubah
20	BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 63	- Disharmoni Pengaturan - Efektivitas Pelaksanaan	- Kewenangan Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Perumusan Pasal disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien		
21	BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64 s.d. Pasal 65	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perumusan Pasal masih relevan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.	Tetap
22	BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perumusan Pasal masih relevan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.	Tetap

C. PEMBOBOTAN REKOMENDASI UMUM

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah	0	5	5	5	5	5	70	Sangat Mendesak (Top Urgent): diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya

Penilaian: Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

Berdasarkan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah direkomendasikan untuk **agar segera dilakukan harmonisasi dengan pada tahun anggaran berikutnya** dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Arias-Barrera, Ligia Catherine. 2017. "Ethical Perspective of the Financial Sector." SSRN Electronic Journal, September. Elsevier BV. doi:10.2139/ssrn.3018242.
- Bagir Manan, 1994, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____. 2002. Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Winarno. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- E. Utrcht, 1986. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Edi Suharto. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Social, Bandung: Alfabeta,
- Hans Kelsen, 2007. Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 1994.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2019. Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Hukum. PRENADA MEDIA GROU.
- Mekpor, Emmanuel Senanu, Anthony Aboagye, and Jonathan Welbeck. 2018. "The Determinants of Anti-Money Laundering Compliance among the Financial Action Task Force (FATF) Member States." Journal of Financial Regulation and Compliance 26 (3). Emerald Group Publishing Ltd.: 442– 59. doi:10.1108/JFRC-11-2017-0103.

- Johny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
- Maria Farida Indrati, 1996. Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Philipus M Hadjon. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet.ketiga, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ridwan, HR. 2002. Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.
- Salmikangas, Paula, and Steffen Thirstrup. 2018. "How to Commercialize ATMPs in the EU." Regulatory Rapporteur 15 (7–8). TOPRA: 17–21.
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samodra Wibawa. 1994. Kebijakan Publik. Jakarta: Intermedia.
- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press.
- Soimin, 2010, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia, UII Press: Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Kakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2) Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah